



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Lontar, RT. 003, RW. 001, Kelurahan. Lontar, Kecamatan. Sambikerep Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Holil, SH. Dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Februari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 766/Kuasa/2/2022 Tanggal 08 Februari 2022, sebagai Pemohon ;

, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah menikah syah secara Islam dengan Laki - Laki yang bernama Mardais bin Sipan pada tahun 1931;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani dengan Mardais bin Sipan telah memiliki 04 (Empat) orang anak yang bernama :
 1. Mawar binti Mardais Anak Ke I;
 2. Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais Anak Ke II;
 3. Ratminah binti Mardais Anak Ke III;
 4. Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais Anak Ke IV, PEMOHON;
5. Bahwa Mardais bin Sipan telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 10 November 1948, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
6. Bahwa Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasman telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 17 Mei 1994, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
7. Bahwa sebelum Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani, telah meninggal terlebih dahulu orang tuadari Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani, yang bernama Tasmani bin Kastijanyang meninggal pada tahun 1958 dan Ibu kandung nya yang bernama Sarijah binti Parminyang meninggal pada tahun 1950;
8. Bahwa Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggalkan 04 (Empat) orang Ahli waris yaitu:
 1. Mawar binti Mardais Anak Ke I;
 2. Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais Anak Ke II;
 3. Ratminah binti Mardais Anak Ke III;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais Anak Ke IV,
PEMOHON;

9. Bahwa Ratminah binti Mardais telah meninggal dunia secara Islam
Pada tanggal 01 Mei 2015, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman
Umum (TPU) Surabaya;

10. Bahwa sebelum Almarhumah Ratminah binti Mardais meninggal
dunia, Almarhumah. Ratminah binti Mardais telah menikah syah secara
Islam dengan Laki - Laki yang bernama Kasidi bin Suyoto pada tahun 1961;

11. Bahwa dari Pernikahan antara Almarhumah. Ratminah binti Mardais
dengan Kasidi bin Suyoto telah memiliki 01 (Satu) orang anak yang
bernama :

- Achmadun Zainuddin binti Kasidi Anak ;

12. Bahwa Almarhumah. Ratminah binti Mardais telah memiliki
Penetapan Ahli Waris tersendiri;

13. Bahwa Mawar binti Mardais telah meninggal dunia secara Islam
Pada tanggal 04 Oktober 2015, dan telah di makamkan di Tempat
Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

14. Bahwa sebelum Almarhumah. Mawar binti Mardais meninggal dunia,
Almarhumah. Mawar binti Mardais telah menikah syah secara Islam dengan
Laki - Laki yang bernama Ngadiso bin Ngadirin pada tahun 1955;

15. Bahwa dari Pernikahan antara Almarhumah. Mawar binti Mardais
dengan Ngadiso bin Ngadirin telah dikarunia 03 (Tiga) orang anak yang
bernama :

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1. | Sairi bin Ngadiso | Anak Ke I |
| 2. | Saidah binti Ngadiso | Anak Ke II |
| 3. | Samiyah binti Ngadiso | Anak Ke III |

16. Bahwa Almarhumah. Mawar binti Mardais telah memiliki Penetapan
Ahli Waris tersendiri;

17. Bahwa Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin
Mardais telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 18 Mei 2017,
dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebelum Almarhum. Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais meninggal dunia, Almarhum. Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais telah menikah syah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Talipah, Hj alias Talipah binti Alimin alias Alimun pada tanggal 31 Juli tahun 1975, dengan No buku nikah 473 / 134 / VII / 1975, dan tercatat di KUA Kecamatan. Tandes - Surabaya;

19. Bahwa dari Pernikahan antara Almarhum.Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais dengan Talipah, Hj alias Talipah binti Alimin alias Alimun telah dikarunia 04 (Empat) orang anak yang bernama :

1. Amin Tohari bin Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis
Anak Ke I
2. Fauziyah binti Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis
Anak Ke II
3. Moch Agus bin Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis
Anak Ke III
4. Moch Anwar bin Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis
Anak Ke IV;

20. Bahwa Almarhum. Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais telah memiliki Penetapan Ahli Waris tersendiri;

21. Bahwa Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani tidak pernah mengangkat seorang Anak;

22. Bahwa Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmanisemasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Laki- Laki manapun juga;

23. Bahwa sebelum Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

25. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.** Menetapkan,Ahli waris dari Almarhumah. Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 17 Mei tahun 1994 adalah :
 - 1.** Mawar binti Mardais (Sebagai Anak Perempuan);
 - 2.** Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais (Sebagai Anak Laki – Laki);
 - 3.** Ratminah binti Mardais (Sebagai Anak Perempuan);
 - 4.** Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais (Sebagai Anak Perempuan);
- 3.** Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rianah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rianah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Munati Bok Lembar dengan Mardais, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Mardais, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Munati Bok Lembar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Tasmani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Sarijah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ratminah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Ratminah dengan Kasidi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmadun Zainuddin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Mawar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Mawar dengan Ngadiso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sairi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saidah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Samiyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tangkis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Fotokopi Duplikat Surat Nikah atas nama Tangkis dengan Talipah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amin Tohari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fauziyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moch Agus, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P20;
21. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moch Anwar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P22;

B.SAKSI :

1. Adi bin Marga'i, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sambikerep RT 011 RW 004 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mardais bin Sipan dan Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Mardais bin Sipan telah meninggal dunia tanggal 10 November 1948, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggal dunia tanggal 17 Mei 1994, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Mardais bin Sipan dan Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Mawar binti Mardais, Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais, Ratminah binti Mardais dan Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa ayahnya dan ibunya Mardais bin Sipan dengan Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus surat-surat atau dokumen hukum lainnya;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mardais bin Sipan dan Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Mardais bin Sipan telah meninggal dunia tanggal 10 November 1948, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggal dunia tanggal 17 Mei 1994, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Mardais bin Sipan dan Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Mawar binti Mardais, Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais, Ratminah binti Mardais dan Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya Mardais bin Sipan dengan Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus surat-surat atau dokumen hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil,SH., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggal dunia tanggal 17 Mei 1994 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani bernama adalah ahli waris dari almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani memiliki tabungan pada dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus surat "surat atau dokumen hukum lain nya dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais (..... kandung), Pemohon II ... (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani.
- Bahwa almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani telah meninggal dunia tanggal 17 Mei 1994
- Bahwa kematian almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun
- Bahwa semasa hidup almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani memiliki tabungan
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus surat “ surat atau dokumen hukum lain nya dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani meninggal dunia tanggal 17 Mei 1994 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Munati Bok Lembar alias Munati alias Munatri binti Tasmani yang meninggal dunia tanggal 17 Mei 1994 adalah:
 - 2.1. Mawar binti Mardais, sebagai anak perempuan;
 - 2.2. Haji Tangkis alias H Tangkis alias Tangkis H alias Tangkis bin Mardais, sebagai anak laki-laki;
 - 2.3. Ratminah binti Mardais, sebagai anak perempuan;
 - 2.4. Hj Rianah alias Rianah alias Riyanah binti Mardais, sebagai anak perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby



Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2022/PA.Sby